

ABSTRAK

Karya tulis ini adalah hasil penelitian literer dan dokumenter dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa *Unlock Sim Card* HP Esia di WTC Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana praktek jasa *Unlock Sim Card* HP Esia di WTC Surabaya dan akibatnya, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jasa *Unlock Sim Card* HP Esia di WTC Surabaya ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan sifat penelitian kualitatif yang mengumpulkan datanya menggunakan metode telaah kritis terhadap jasa *Unlock Sim Card* HP Esia tersebut, di samping itu pengumpulan datanya di perkuat dengan wawancara pada *Customer Service* dan konsumen. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yaitu melukiskan kasus tentang *Unlock Sim Card* HP Esia secara sistematis dan cermat, kemudian dikaitkan dengan pendapat fuqaha atau teori hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek jasa *Unlock Sim Card* Hp Esia di WTC Surabaya yaitu cara melakukannya dengan langkah-langkah atau prosedur yang sesuai dan setelah melakukan *Unlock Sim Card* Hp Esia akan mengakibatkan kerusakan yang fatal, antara lain : 1) kerusakan garansi pada Hp Esia, 2) sinyal pada Hp Esia tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para konsumen Hp Esia, 3) konsumen beralih kepada kartu selain Esia, 4) pihak pengusaha Esia / atau operator Esia menjadi dirugikan oleh fakta jasa *Unlock Sim Card* Hp Esia sebagai tanda yang dilakukan tanpa seizin pemilik dari Hp Esia yaitu perusahaan Esia. Sedangkan menurut hukum Islam, bersifat makruh karena dalam syarat dan rukun *ijārah* telah terpenuhi tetapi ada pihak lain yang dirugikan, yaitu para teknisi HP Esia banyak membutuhkan pekerjaan dan penghasilan.

Saran, 1) kepada para konsumen agar melakukan *Unlock Sim Card* Hp Esia langsung ke gerai perusahaan Esia. 2) kepada pihak Esia agar meresmikan jasa *Unlock Sim Card* Hp Esia di WTC Surabaya, produk Esia bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat.

B.	<i>Ijārah</i>	21
	1. Pengertian al- <i>Ijārah</i>	21
	2. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> (jasa)	26
	3. Sifat Akad <i>Ijārah</i>	30
	4. Macam-macam <i>Ijārah</i>	30
	5. Prinsip <i>Ijārah</i>	31
	6. Berakhirnya Akad	32
C.	Hak Merek Menurut Islam	33
	1. Pengertian Merek	33
	2. Dasar Hukum Merek	35
	3. Fungsi Merek	37
	4. Fatwa tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	38
	5. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	40
 BAB III DATA TENTANG JASA <i>UNLOCK SIM CARD</i> HP ESIA DI WTC SURABAYA		42
A.	Sejarah Singkat Perusahaan Esia	42
B.	Gambaran Umum Tentang Jasa <i>Unlock Sim Card</i> HP Esia di WTC Surabaya	43
C.	Prosedur Jasa <i>Unlock Sim Card</i> HP Esia di WTC Surabaya	44
D.	Akibat Dari <i>Unlock Sim Card</i> HP Esia	46
	1. Kerusakan Garansi	46
	2. Perusahaan Esia Mengalami Kerugian Dengan Adanya <i>Unlock Sim Card</i>	47
	3. Sinyal HP Esia	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, tidak ada seorangpun yang memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan untuk memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah. *Muāmalah* adalah interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan empat pihak, yaitu dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri.¹

Adapun obyek *muāmalah* dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, al-Qur'an dan as-Sunnah banyak membicarakan persoalan *muāmalah* secara global. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk *muāmalah* yang mereka butuhkan, dengan syarat tidak keluar dari prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.

Jenis dan bentuk *muāmalah* yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu dijumpai dalam berbagai suku bangsa, jenis dan bentuk

¹ M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa dan Muāmalah*, h. 7

muāmalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.

Keadilan yang kuat merupakan sendi untuk menunjukkan kebenaran dan menegakkan keadilan manusia bersama makhluk lainnya merupakan hamba-hamba Allah. Oleh karena itu Allah sendirilah yang membagi hak secara merata dan adil di antara mereka. Dari situlah tampak bahwa nilai kemaslahatan individu dan sosial. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 213 :

“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan....” (QS. Al-Baqarah : 213)²

Hubungan antara sesama manusia itu sangat penting, jika diantara sesama manusia ini terdapat perselisihan, hukum Islam sudah mengatur dan memberikan solusi bagi mereka yang berselisih untuk mendamaikannya dengan hukum yang tegas. Kemudian dalam hubungan manusia ini pasti punya tujuan yang sangat positif, diantaranya, yaitu bertujuan untuk saling menguntungkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Apabila manusia itu merugikan manusia yang lainnya, maka ada hukum atau undang-undang di Indonesia yang mengaturnya.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 51

Seperti kasus yang terjadi pada ponsel Esia yang terkenal, harganya juga sangat mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Kemudian ponsel Esia ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan ponselnya saja, tetapi mereka tidak ingin menggunakan Sim Cardnya. Karena mereka memiliki pandangan sendiri tentang sim card selain Esia, akhirnya mereka menggunakan *Unlock Sim-Card* pada HP Huawei Esia Tipe C2601. Dengan kejadian merebaknya kasus *unlock* ini bisa dipastikan HP Esia ini sudah tidak memiliki garansi lagi. Kejadian seperti ini sudah merebak di kota Surabaya dan Jakarta, penulis mengakui bahwa ide para *unlocker* untuk membuat ponsel Esia ini bisa digunakan untuk semua operator CDMA.

Penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh para *unlocker* ini bukanlah suatu kreativitas yang membanggakan, akan tetapi hal itu suatu perbuatan yang melanggar hukum, lebih-lebih hal ini merebak di tengah masyarakat yaitu jasa orang-orang yang melakukan *Unlock Sim Card* HP Esia ini. Hal ini sudah tidak sulit lagi ditemukan. Begitu mudahnya membuka kunci HP Esia dengan menggunakan kode tertentu agar dapat diganti dan dapat digunakan untuk semua operator CDMA. Perbuatan *unlock* HP itu merusak hak garansi, dari produsen. Perbuatan ini termasuk perbuatan illegal, akibatnya perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilarang, seperti firman Allah Q.S. al-Syura' ayat 183 :

(□□□)

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.S. al-Syura' ayat 183).³

³ *Ibid.*, 586

Suatu merek Esia telah digunakan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan, dengan maksud menunjukkan asal-usul barang. Merek dikembangkan oleh pedagang sebelum adanya industrialisasi dan merek juga dikenal sebagai bentuk tanda resmi.

Indonesia pertama kali mengenal hak merek pada saat penjajahan Belanda dengan dikeluarkannya undang-undang hak milik perindustrian yaitu "*Reglemen Industriële Eigendom Kolonien*" Stb. 545 tahun 1912, yang kemudian pada zaman penjajahan Jepang undang-undang peraturan hak milik perindustrian yang ada pada penjajahan diganti dengan peraturan merek yang dikenal dengan *Osama Seirie* tentang menyambung pendaftaran cap dagang, karena kekuasaan Belanda telah digantikan oleh kekuasaan Jepang.

Undang-undang merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan/kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁴ Jadi segala sesuatu yang bisa membedakan antara hasil produksi yang satu dengan yang lain adalah hak merek dan hal itu merupakan hak bagi orang yang pertama kali menciptakan dan mendaftarkannya.

⁴ Muhammad Djumbana, *Hak milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, h. 159

Menurut Molegraf, yang di kutip oleh Muhammad Jumhana “merek adalah nama suatu barang, dan ada jaminan kualitasnya, sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, serta diperdagangkan oleh seseorang atau perusahaan lain”.⁵

Sekarang ini, kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin pesat setelah banyak orang yang melakukan peniruan merek terutama terhadap merek yang terkenal dikalangan masyarakat umum serta mempunyai nilai dan frekuensi jual yang tinggi. Terlebih lagi setelah dunia perdagangan semakin tinggi, alat produksi yang modern, serta alat transportasi yang semakin tinggi, juga dengan dilakukan promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi luas.

Menurut hukum Islam, peraturan tentang merek belum ada. Namun perbuatan memalsukan merek atau mengganti merek yang mempunyai dampak negatif atau perbuatan yang mengandung unsur kemudharatan dapat kita temukan dalam al-Qur’an, walaupun itu tidak ada langsung perhubungan dengan merek. Tapi tindakan itu merusak atas regulasi perdagangan yang di jamin oleh Undang-undang. Dasar tersebut terdapat dalam al-Qur’an diantaranya surat an-Nisa’ ayat 29 :

(□□)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa’ : 29)⁶

⁵ *Ibid.*, 164

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, h. 122

Dari ayat di atas, perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah dilarang. Sama halnya dengan perbuatan mengganti merek. Dimana perbuatan mengganti merek yang telah menjadi milik orang lain secara sah dapat merugikan pemiliknya baik secara material maupun moral. Sehingga perbuatan yang merugikan sangat dilarang oleh Islam.

Untuk itu, Islam mengajarkan kita mendapatkan harta yang halal dengan bermuāmalah atau tidak menggunakan cara yang dilarang dalam Islam, yang berarti bahwa segala sesuatu yang menjadi hak milik atau hak orang lain, kita dilarang untuk memakai atau mengambilnya, seperti halnya merek adalah sesuatu yang salah apabila seseorang telah menggunakan merek orang lain tanpa adanya izin.

Adapun syarat-syarat suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup.

Selanjutnya Mr. Sadarjo Gautama mengemukakan bahwa :

“Merek ini harus merupakan suatu tanda, tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek, misalnya : bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusannya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau suatu doos, tube, dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam prakteknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek.”⁷

⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Di Indonesia*, h. 44

Dalam sistem *muāmalah*,⁸ terdapat suatu konsep tentang hak milik (*Haqq al-Milkiyyah*) yang nantinya digunakan sebagai verifikator untuk mengetahui jasa *Unlock Sim Card* dalam perspektif hukum Islam. Secara terminologi, “*haqq*” adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara’ suatu kekhususan.⁹ Sedangkan milik adalah penguasaan terhadap sesuatu yang penguasanya dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara’.¹⁰ Dari kedua definisi diatas maka dapat disimpulkan hak milik adalah hak untuk menguasai sesuatu dan menggunakannya secara bebas yang dapat dipertahankan oleh pemiliknya selama tidak ada penghalang.

Sama halnya dengan jasa *Unlock Sim Card* tersebut, dalam pelayanan membuka kunci HP Esia tanpa adanya persetujuan dari pemilik HP Esia atau operator Esia itu sendiri. Dengan kejadian kasus di atas, apakah dimungkinkan terjadi kerusakan pada ponsel Esia dan jaringannya yang masih tetap kuat atau

⁸ Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani *System*. Soedjono Sockamto dan Soleman, merumuskan sistem sebagai “suatu keseluruhan terangkai, yang mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistensinya, kelengkapan dan konsep-konsep atau pengertian dasarnya.” Soerjono Sockamto dan Soleman B. Taneka, *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta : CV. Rajawali, 1981), h. 3. Berdasarkan rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan sistem adalah suatu keseluruhan yang terangkai atas komponen-komponen dimana antara komponen yang satu dengan yang lain saling berkaitan, dan apabila salah satu komponen terpengaruh akan mempengaruhi keseimbangan sistem secara keseluruhan. Dengan demikian hukum pun merupakan suatu sistem. Seidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 19. Adapun kata *muāmalah* berasal dari bahasa Arab (المعاملة) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-Mufā’alah* (saling berbuat). Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *muāmalah*. Adapun yang dimaksudkan dengan hukum *muāmalah* adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat, Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muāmalah (Hukum Perdata Islam)* (Jogjakarta : UII Press, 2000), h. 12.

⁹ Harun Nasution, *Fiqh Muāmalah*, h. 2

¹⁰ Basyir, *Asas-asas Hukum Muāmalah*, h. 45

H. Sitematika Pembahasan

- BAB I : Bab pertama ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Bab kedua adalah tinjauan umum tentang *Hak milik* dan *Ijarah* Hak merek pada HP Esia, yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis pokok permasalahan. Bab ini membahas tentang Hak miliki, *Ijārah* dan hak merek yang terdiri dari : A. pengertian hak milik, dasar hukum hak milik, macam-macam hak milik, dan berakhirnya hak milik. B. *Ijārah*, terdiri dari pengertian, sifat akad *ijārah*, macam-mcam *ijārah*, prinsip *ijārah*, berakhirnya aqad. C. Hak merek menurut Islam. Membahas tentang pengertian, dasar hukum hak merek, fatwa tentang pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- BAB III : Data tentang jasa *Unlock Sim Card* HP Esia di WTC Surabaya. Bab ini menyajikan sejarah singkat perusahaan Esia, gambaran umum tentang jasa *unlock sim card* HP Esia di WTC Surabaya,

prosedur jasa *unlock sim card* HP Esia di WTC Surabaya, akibat dari *unlock sim card* HP Esia.

BAB IV : Bab ini merupakan analisis terhadap jasa *Unlock Sim Card* di WTC Surabaya yang meliputi analisis terhadap jasa *Unlock Sim Card* HP Esia di WTC Surabaya menurut Undang-undang merek, dan analisis terhadap jasa *Unlock Sim Card* HP Esia menurut hukum Islam.

BAB V : Adalah bab yang terakhir. Ini adalah kesimpulan dan saran-saran yang terdiri dari beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dan beberapa saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK MILIK, IJĀRAH, DAN MEREK DALAM ISLAM

A. Hak Milik Menurut Islam

1. Pengertian

Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-Milk* juga bisa diartikan sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang di akat syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'. Kata "*milk*" dalam Indonesia merupakan kata serapan dari kata *al-milk* dalam bahasa Arab.¹

Secara terminologi dan menurut fuqaha banyak memberikan pengertian bermacam-macam, akan tetapi semuanya itu dapat disimpulkan bahwa : milik adalah hubungan manusia dengan benda yang ditetapkan oleh syara' dan benda itu dikhususkan baginya.

Diantaranya pengertian milik yaitu :²

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 31

² *Ibid.*

Dari uraian di atas macam yang pertama sejak timbulnya adalah hak bagi orang yang mempunyai hak mengambil manfaatnya tidak berpindah tangan kepada orang lainnya kecuali dalam berbagai keadaan. Macam yang kedua yaitu tergantung pada benda tetapkan bagi orang tertentu, tetapi mengikuti benda tetap tersebut tidak pandang siapapun pemiliknya.

Ciri-ciri milik tidak sempurna atau tidak penuh antara lain, sebagai berikut :

- a. Boleh dibatasi dengan waktu tertentu
- b. Tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiyah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian.
- c. Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya kepada orang lain yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah ditangannya dan akan dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu.⁷

Sedangkan dalam milik tidak sempurna atau tidak penuh mempunyai 3 macam, yaitu :

- a. Milik atas zat benda saja (*raqabah*), tanpa manfaatnya.

Milik ini terjadi apabila zat sumber sesuatu benda adalah milik seseorang, sedang manfaatnya adalah milik orang lain. Milik seperti ini

⁷ Nasroen Harun, *Fiqh Muāmalah*, h. 35

dalam praktik terjadi dalam bentuk penyerahan manfaat benda oleh pemilik sempurna kepada orang lain, baik dengan imbalan materiil maupun tidak.

- b. Milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda dalam sifat perorangan.

Dalam hal ini pemilikan manfaat benda bersifat perorangan karena yang menjadi titik beratkan adalah tujuannya, yaitu orang yang berkepentingan, bukan benda yang diambil manfaatnya.

- c. Hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaannya, yaitu yang disebut hak-hak kebendaan.

Milik atas manfaat benda dalam sifat kebendaannya, atau hak-hak kebendaan itu menitik beratkan pada sifat kebendaannya, tanpa memperhatikan faktor orangnya. Siapapun orangnya, ia memiliki hak tersebut, selagi ada hubungan kepentingan dengan benda bersangkutan.⁸

4. Berakhirnya Hak Milik

Ada beberapa sebab yang menyebabkan berakhirnya *al-milk al tam*, menurut para ulama fiqh, yaitu : a) pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya, dan b) harta yang dimiliki itu rusak atau hilang. Sedangkan *al-milk al naqis* atau pemilikan terhadap manfaat suatu harta akan berakhir, menurut para ulama fiqh, yaitu :

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muāmalat*, h. 50

a) habisnya masa berlaku pemanfaatan itu, seperti pemanfaatan sawah, b) barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang, c) orang yang memanfaatkan wafat.⁹

B. *Al-Ijārah*

1. Pengertian *al-Ijārah*

Lafal *al-Ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *muāmalah* dalam memahami keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.¹⁰ Arti *al-Ijārah* secara etimologi berasal dari kata *ajru* yang berarti “*iwaḍu*” pengganti. Oleh karena itu, *saub* “pahala” disebut juga dengan *ajru* “upah”.

Dalam syariat Islam *ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.¹¹ Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *‘ain* dari benda itu sendiri. Kelompok Hanafiah mengartikan *ijārah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijārah* adalah salah satu akad yang

⁹ Nasroen Harun, *Fiqh Muāmalah*, h. 36

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muāmalah*, h. 228

¹¹ Helmi Karim, *Fiqh Muāmalah*, h. 29

berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.¹² Ulama Hanafiah mendefinisikannya dengan :¹³

“Transaksi terhadap sesuatu manfaat dengan imbalan.”

Menurut pendapat ulama Syafi’i :¹⁴

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”

Menurut pendapat ulama Malikiyah¹⁵ dan Hanabillah :¹⁶

“Menjadikan milik sesuatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”

Ada yang menerjemahkan, *ijārah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Menurut penulis, keduanya benar. Pada pembahasan di atas, *ijārah* terbagi atas dua bagian, yaitu *ijārah* atas jasa dan *ijārah* atas benda.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz xiii*, h. 198

¹³ Al-Kasani, *Al-Bada’iu Al-Şana’iu juz iv*, h. 174

¹⁴ Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muāmalah*, h. 121

¹⁵ *Ibid*, h. 122

¹⁶ Wahbah al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz IV, h. 733-734

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain. Sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.¹⁷

Bila diatas disinggung bahwa *ijārah* itu berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, maka pada garis besarnya *ijārah* itu terdiri atas : *pertama*, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu ‘ain, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain. *Kedua*, pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh *nafs*, seperti seorang pelayan atau buruh. Jenis pertama mengarah kepada sewa-menyewa, dan jenis kedua lebih tertuju kepada upah jasa. Jadi soal jasa pun termasuk kedalam *ijārah*.¹⁸

Sementara *Ijir* tersebut adakalanya bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja di perusahaan, restaurant, kebun atau ladang seseorang dengan upah / gaji tertentu, atau seperti pegawai negeri sipil di setiap instansi. Adakah seorang ajir tersebut bekerja pada bidang kerja tertentu untuk semua orang dengan upah tertentu sebagai gaji kerjanya, seperti tukang kayu, penjahat, tukang sepatu, dan sebagainya. Maka orang yang pertama tersebut disebut pekerja khusus (*ajīr khas*). Sementara orang yang kedua disebut pekerja khusus (*ajīr musytarak* atau *ajīr ‘am*).¹⁹

¹⁷ *Ibid*, h. 122

¹⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muāmalah*, h. 29

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, h. 113

Boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara kedua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijārah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia.²⁰

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argument oleh para ulama akan kebolehan *ijārah* tersebut. Landasan dari al-Qur'an, diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut :

Firman Allah dalam surat al-Zuhruf ayat 32 yang berbunyi :

(□□)

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. al-Zuhruf ayat 32).”²¹

Firman Allah dalam surat al-Qashash ayat 26-27 yang berbunyi :

(□□)

(□□)

²⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muāmalah*, h. 34

²¹ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 798

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”. (Q.S. al-Qashash ayat 26-27).²²

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

(□□□)

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah ayat 233).²³

Adapun landasan sunnah tentang *ijārah* ini, antara lain ialah :

Hadis riwayat Ibnu Majah :

:

().

“Dari al-Abbas bin al-Walid al-Dimasqi, dan Wahab bin Sa’id bin ‘Athiyah al-Salami, Abdul al-Rahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Abdullah bin Umar, berkata Rasulullah SAW bersabda : “Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum kering keringatnya.” (H.R. Ibnu Majah).²⁴

Hadis riwayat Abu Daud :

²² *Ibid.*, h. 613

²³ *Ibid.*, h. 57

²⁴ Hafid Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz ii, h. 20

() .

“Dari Ustman bin Abi Syaibah diceritakan dari Yazid bin Harun memberi kabar Ibrahim bin Saad dari Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Harist bin Hisyam, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Labibah dari Said bin Mussayyab dari Saad berkata : Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh lalu Rasulullah melarang kami, cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayar dengan uang atau perak.”²⁵

Hadis riwayat Imam Bukhari :

() .

“Dari Musa bin Isma’il dari Wuhaib ibn Thawus ibn Thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas r.a. berkata : “Bahwa Rasulullah SAW, pernah berhutang kemudian beliau memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya. (H.R. Imam al-Bukhari)”²⁶

2. Rukun dan Syarat-syarat *Ijārah* (Jasa)

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijārah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak serta terpelihara maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam rangka itu, ada beberapa hal yang perlu

²⁵ Imam al-Hafidh Abi Daud Sulaiman bin al-As’as al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, juz ii, h.

²⁶ Imam Bukhari, *Matan Bukhari*, juz ii, h. 36

mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas ini, yakni terpenuhinya rukun dan syarat-syarat sahnya *ijārah*.

Adapun rukun *ijārah* menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

- a. Orang yang berakad, yakni *mu'ajir* dan *musta'jir*;
- b. Sewa / imbalan / upah, secara alami setiap orang akan terdorong untuk mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan harta yang bisa dipergunakan untuk menyambung hidupnya. Oleh karena itu, wajar apabila dalam hidup seseorang terjadi tukar menukar hasil tenaganya dengan orang lain, dan suatu yang wajar apabila upah menjadi salah satu rukun *ijārah*;
- c. Adanya manfaat atas jasa dari akan *ijārah* tersebut;
- d. *Ṣighat (ijab qabul) mu'ajir* dan *mustajir*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa selain shighat ijab dan qabul termasuk dalam syarat *ijārah* dan bukan rukun *ijārah*.²⁷

Syarat sahnya *ijārah* (jasa) dalam sebuah akad sewa dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya, adapun syarat-syarat akad *ijārah* adalah sebagai berikut :²⁸

- a. Untuk kedua orang yang berakad (*al-Muta'qidain*). Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah disyari'atkan telah berakad dan berakal, oleh

²⁷ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 422

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 231-232

- e. Barang dapat diserahterimakan, termasuk manfaat yang dapat digunakan oleh penyewa. Tidak sah untuk menyewakan binatang yang lepas dan lumpuh. Begitu pula tanah pertanian yang gersang dan binatang pengangkut yang lumpuh. Karena tidak ada barang tidak memiliki manfaat;
- f. Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan.

Akad sewa dengan tujuan kemaksiatan hukumnya haram karena maksiat wajib untuk ditinggalkan. Seseorang yang menyewakan jasa orang lain untuk membunuh, menyewakan rumah untuk bisnis minuman keras atau sebagai tempat bermain judi, maka akad sewanya dianggap batal. Hal senada juga diberlakukan untuk membayar jasa peramal dan pemberian jasa ahli nujum³⁰ dan dukun.³¹ Kompensasi atas jasa tersebut diharamkan dan termasuk ke dalam kategori memakan uang manusia dengan bathil.

- g. Objek *al-Ijārah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, uang, hewan tunggahan, dan lain-lain.
- h. Upah atau sewa dalam akad *al-Ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta;
- i. Upah yang tidak sejenis dengan manfaat diperbolehkan.³²

³⁰ Orang yang meramalkan berita-berita yang bakal terjadi di masa datang dan ia mengetahui rahasia-rahasia

³¹ Adalah orang yang mengakui dirinya mengetahui barang-barang yang dicuri dan mengetahui dimana barang yang hilang berada

³² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muāmalah*, h. 128

3. Sifat akad *ijārah*

Para ulama *fighiyah* berbeda pendapat tentang sifat dan akad *al-Ijārah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak.

- a. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-Ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum;
- b. Juhur ulama mengatakan bahwa sifat *al-Ijārah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Namun jika salah satu pihak yang berakad wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum,, maka akad sewa tersebut masih bisa berlangsung atau diwariskan kepada ahli waris sebelum masa akad itu belum habis.

4. Macam-macam *Ijārah*

Dilihat dari segi obyeknya *ijārah* dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat (benda), misal : sewa-menyewa toko, kendaraan, pakaian, perhiasan dan sebagainya;
- b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (jasa) disebut juga *ijārah ‘ala al-a’mal*,

Yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan *ijārah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, Satpam, tukang jahit dan sebagainya.³³ Upah mengupah atas sebuah

³³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 236

pekerjaan atau jasa seseorang atau juga dikenal dengan *ijārah ‘ala al-a’mal* terbagi menjadi dua :

c. *Ijārah* khusus

Yaitu *ijārah* yang dilakukan seorang pekerja, hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberikannya upah.

d. *Ijārah musytarik*

Yaitu *ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.³⁴ Perbedaannya kalau *ijārah* merupakan suatu perjanjian (*akad*) untuk mengambil manfaat suatu benda maupun jasa. Sedangkan *ijārah* (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.³⁵

5. Prinsip *Ijārah*

Transaksi *ijārah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada dasarnya prinsip *ijārah* sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila jual beli obyek transaksinya barang, pada *ijārah* obyek transaksinya adalah barang maupun jasa.³⁶

Menurut fatwa dewan syari’ah nasional, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu

³⁴ Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muāmalah*, h. 134

³⁵ *Ibid.*, h. 1345

³⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 137

tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁷

Pada hakikatnya *ijārah* sama halnya dengan prinsip dalam bermuamalah karena semua prinsip dipakai dalam bidang muamalah lainnya yaitu :

- a. Bentuk *muāmalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis;
- b. *Muāmalah* dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung paksaan;
- c. *Muāmalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan dalam hidup masyarakat;
- d. *Muāmalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan.³⁸

6. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqhiyah menyatakan bahwa berakhirnya akad *al-ijārah* (jasa), apabila :

- a. Objek *al-Ijārah* hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan itu hilang;
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-Ijārah* telah berakhir atau batas waktu yang ditentukan telah habis;

³⁷ [http://.halalguide.info_conten_view_141?54=""pembayaanijarah](http://.halalguide.info_conten_view_141?54=)", akses 5 Juli 2009-11.00

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muāmalah*, h. 15

- c. Menurut Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *al-Ijārah* menurut mereka tidak boleh diwariskan, sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-Ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan, dan *al-Ijārah* sama dengan jual beli, yakni mengikat kedua belah pihak yang berakad;
- d. Menurut Hanafiyah, apabila ada *uzur* (halangan) dari salah satu pihak, seperti rumah, yang disewakan disita negara karena terikat hutang yang banyak, maka akad *al-Ijārah* batal. Uzur-uzur yang mermbatalkan akad *al-Ijārah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh *mufliis* dan berpindah tempat penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain, akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-Ijārah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.³⁹

C. Hak Merek Menurut Islam

1. Pengertian Merek

Hak secara etimologi, *haqq dan irtafaq* berarti kepemilikan, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, dibeli, dan dijual, atau pemanfaatan sesuatu. *Haqq al-irtifaq* disebut juga dengan *milk al-manfa'ah al-aini* (kepemilikan manfaat

³⁹ *Ibid.*, h. 154

materi). Kepemilikan dalam islam, secara umum diartikan sebagai izin syara'(Allah) untuk memanfaatkan barang. Sedangkan kepemilikan individu adalah hukum syarah yang mengatur barang atau jasa yang disandarkan kepada individu yang memungkinkan untuk memanfaatkan barang dan mengambil kompensasi dirinya sedangkan merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁴⁰

Hak Merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Republik Indonesia kepada pedesain teknologi selama waktu tertentu untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. Dalam HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dipandang sebagai salah satu *huquq* maliyyah (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*mashu*) sebagai mana mal (kekayaan). HKI adalah hak dan kewenangan berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Dan HKI bukanlah hak asasi tapi merupakan hak amanah karena diberikan oleh masyarakat melalui peraturan perundangan.

HKI yang mendapatkan perlindungan hukum Islam sebagai mana dimaksud tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muāmalah*, h. 16

HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*). Baik akad *mu'awadah* (pertukaran komersial), maupun akad *tabarruq* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran HKI namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak. HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.⁴¹

2. Dasar hukum merek

Perlindungan hak kekayaan (HKI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah nasional VII MUI menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk itu dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. Landasan dari Al-Qur'an dan hadis dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

(□□)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*⁴²

⁴¹ www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php

⁴² Depar temen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122

- b. Firman Allah dalam surat as-Syura' ayat 183 yang berbunyi:

(□□□)

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”*⁴³

- c. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:

(□□□)

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*⁴⁴

Adapun landasan sunnah tentang hak merek antara lain :⁴⁵

- a. Hadis riwayat Bukhari :

()

“Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin) serahkan kepadaku.” (HR. Bukhari)

- b. Hadis riwayat at-Tarmizi :

(1628 , : ,)

“Sesungguhnya darah, jiwa dan hartamu adalah haram (mulia dilindungi)... (H.R. At-Tirmizi)

⁴³ *Ibid.*,h. 183

⁴⁴ *Ibid.*,h. 70

⁴⁵ www.mui.or.id/mui_in/fatwa.pp

Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreavitasnya guna kepentingan masyarakat secara lauas. ([1] Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, CV Yrama Widya, 2004, Halaman 5).

Hak Kekayaa Intelektual, meliputi :

1. Hak perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang di berikan Negara kepada pemulia dan / atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 angka 2);
2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak di ketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan / atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1,2 dan Pasal 4);

keluaran HP Esia yang baru *Unlock Sim Card*-nya dengan menggunakan *software*.

Akan tetapi apabila setelah di *unlock* HP tersebut ternyata juga tidak bisa digunakan untuk operator lainnya harus melakukan *unlock* lagi.³

D. Akibat dari *Unlock Sim Card* HP Esia

Masyarakat sebagian besar sudah mengetahui dengan adanya jasa *Unlock Sim Card* HP Esia. Pada dasarnya HP Esia itu hanya dapat digunakan untuk operator Esia saja, tetapi bagi pengguna HP Esia ingin meng-*unlock* Hpnya dengan tujuan agar dapat digunakan untuk kartu lain selain Esia. Sedangkan akibat dari *Unlock Sim Card* HP Esia antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kerusakan garansi

Garansi atau jaminan istimewa atau mutlak ini dipergunakan untuk meringankan resiko / kerugian pada pelanggan. Dalam hal pelanggan tidak puas dengan suatu produk atau jasa yang telah dibayarkan, garansi tersebut menjanjikan kualitas prima dan kepuasan pelanggan. Garansi ini dapat diberikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut :

- a. Garansi internal, yaitu janji yang dibuat oleh suatu departemen atau divisi kepada pelanggan internalnya, yaitu pemroses lebih lanjut dan setiap orang dalam perusahaan yang sama yang memanfaatkan hasil / jasa

³ Wawancara, Jum'at 21 Agustus 2009, Counter Mr. Cell, Ary Setiadi.

jasa *unlock sim card* HP Esia. Padahal pihak Esia ingin menjual HP Esia dengan harga yang sangat mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, kemudian ponsel Esia ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan ponselnya saja, tetapi mereka tidak ingin menggunakan *sim card*nya. Dan mereka menggunakan *unlock sim card* HP Esia. Oleh karena itu, pihak Esia merasa merugi karena adanya *unlocker* pada HP Esia Huawei.

3. Sinyal Esia

Esia layanan operator CDMA yang tidak begitu kuat dalam hal sinyal di daerah Jawa Timur. Beberapa orang membuktikan bagi yang sudah pernah menggunakan Esia mengeluh sinyalnya tidak begitu kuat, pembicaraan sering terputus, pelayanan Esia GOGO yang selalu gagal dan macam-macam. Dari hal-hal tersebut banyak pelanggan Esia yang merasa dikecewakan. Melihat HP Esia yang harganya tidak terlalu mahal dan dapat di *unlock* maka banyak masyarakat ataupun konsumen yang membeli HP Esia kemudian di *unlock* ke flexi ataupun yang lainnya.

Selain sinyal yang kurang bagus, tariff juga menjadi pertimbangan bagi para konsumen sesuai dengan tabel di bawah ini :

Tarif Pulsa Lokal (kode area sama) Prepaid ⁵							
No.	Operator CDMA	Sesama Operator			Operator Lain (celluler) / (PSTN)		
		Rp/menit	30 menit	60 menit	Rp/menit	30 menit	60 menit
1	Smart (0811xxx)	45	1.350	2.700	1.100	33.000	66.000
2	Fren (0888xxx)	550	1.492	1912	800 /850	25.000/ 25.500	51.000/ 51.000
Keterangan : Menit ke-1 s/d ke-2 = Rp. 1.100 Menit ke-3 dan berikutnya = Rp. 14							
3	Esia (99xxx)	50	1.500	1000	880/ 275	26.400/ 8.250	52.800/ 16.500
Keterangan : Menit 1 s/d ke-59 = Rp. 50 Menit ke-60 = Rp. 1.000 Khusus untuk fren Rp. 850/menit							
4	Flexi (70xxx 60xxx)	49	1.770	2.940	800/ 250	24.00/ 7.500	48.000/ 15.000
5	Starone (30xxx)	19	570	1.140	750/ 260	22.500/ 7.800	45.000/ 15.600

Kualitas sinyal CDMA sudah sangat stabil, sehingga bisa menghasilkan percakapan telephon yang prima dan jernih. Disamping kualitas suara jernih, menghasilkan *noise* sampai tingkat minimal – sinyal di Esia kualitas yang baik ini disebabkan Esia menggunakan teknologi CDMA 2000 ex yang berjalan di pita frekuensi 800 MHz (*Mega Hertz*) dengan *Bandwidth* 10 MHz penuh.⁶

⁵ <http://www.wikimu.com/news/displaynews.aspx>

⁶ Wawancara, 21 Agustus 2009 Konsumen Esia, Anton

15 tahun 2001 tentang merek yang telah mengalami perubahan. Bagi orang yang melanggar terhadap hak merek diantaranya untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba membuka jasa *unlock* atau mengganti kartu, misalnya asalnya kartu Esia di ganti dengan kartu Flexi. Dan tindakan ini termasuk dalam pelanggaran terhadap hak merek.

Garansi ini tidak berlaku atau hangus apabila :

- a. Penggunaan produk yang tidak normal atau salah, penggunaan penyimpanan produk pada kondisi atau lingkungan yang tidak normal atau tidak benar, produk telah dimodifikasi atau di rubah, cover produk yang telah kotor ataupun cacat, produk telah diperbaiki oleh pihak selain pihak *Servis Center* Huawei, yang tidak resmi dan sebab-sebab lain yang berada di luar jangkauan *Servis Center* Huawei, termasuk rusaknya suku cadang dan patah atau rusaknya antara kecuali disebabkan langsung oleh kesalahan pembuatan.
- b. Pembeli tidak memberitahu atau mengklaim kepada pihak *Servis Center* Huawei tentang rusak atau tidak berfungsinya produk selama masa garansi.
- c. Segel garansi telah di buka atau rusak.
- d. Segel serial produk telah hilang atau tidak jelas.
- e. Label produk telah hilang, di rubah atau tidak jelas.
- f. Nomor serial produk atau kode tanggal aksesori telah dihilangkan, rusak atau di rubah, atau nomor serial berbeda dengan nomor serial yang tertera dalam bukti pembelian.

- g. Produk telah atau pernah menggunakan aksesoris yang tidak dikeluarkan oleh Huawei untuk tipe produk yang sama, atau menggunakan aksesoris secara tidak resmi.¹

Sesuai Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek terdapat dalam pasal 90 sampai dengan 94. Dalam Pasal 90 dan Pasal 91 mengatur perbuatan seseorang atau beberapa orang atau badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang di produksi dan atau diperdagangkan dikenakan pidana kurungan atau denda. Dan tindakan menggunakan merek yang sudah terdaftar atau merek yang terkenal tanpa hak tersebut sangat merugikan beberapa pihak diantaranya pemilik merek, konsumen, dan negara.

Perbuatan yang terdapat dalam Pasal 90 dan Pasal 91 menurut hukum Islam merupakan perbuatan yang dilarang, karena perbuatan tersebut merugikan orang lain. Larangan tersebut sesuai dengan Al-Qur'an surat As-Syu'ara' ayat 183 yang berbunyi :

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*²

¹ Kartu garansi resmi Huawei mobile phone, h. 3

² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 183

Berdasarkan ayat di atas, bahwa menggunakan merek yang sudah terdaftar tanpa hal merupakan tindakan aniaya. Karena merek yang sudah terdaftar adalah hak milik, yaitu pengkhususan yang di miliki pada suatu barang atau harta sehingga dapat melakukan tindakan hukum. Sedangkan hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan, sehingga memberikan hak privat baginya untuk memperoleh perlindungan atas karyanya, sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas intelektualnya tersebut negara memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya sebagai pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak mengganti / membuka kunci HP dalam segala bentuk dan cara.

Perlindungan dalam hal HKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip keadilan (*the principle 'of natural justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan

untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*), atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan.

2. Prinsip ekonomi (the economic argument)

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

3. Prinsip kebudayaan (the culture argument)

Konsep bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pula suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip sosial (the social argument)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apa pun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak

tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Penggunaan merek tanpa hak yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang merupakan tindakan pelanggaran hukum. Karena perbuatan penggunaan merek tanpa hak untuk di produksi dan diperdagangkan, telah merugikan pemilik merek. Dan secara tidak langsung dengan membuka jasa *Unlock Sim Card* pada HP Esia.

Dalam Islam peraturan tentang merek belum ada, namun perbuatan dengan memalsukan merek atau mengganti merek yang mempunyai dampak negatif atau perbuatan yang mengandung unsur kemudharatan dapat kita temukan dalam Al-Qur'an, walaupun itu tidak ada langsung berhubungan dengan merek. Dasar hukum tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 :

(29 :)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa' : 29)³

³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122

Dari ayat di atas, perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah dilarang, sama halnya dengan perbuatan mengganti merek. Di mana perbuatan mengganti merek yang telah menjadi milik secara sah dapat merugikan pemiliknya yaitu operator Esia secara material maupun moral. Sehingga perbuatan yang merugikan sangat dilarang oleh Islam.

B. Analisis Tinjauan Terhadap Jasa *Unlock Sim Card* HP Esia Di WTC Surabaya Menurut Hukum Islam

Dalam pengertian jasa secara umum yaitu suatu kegiatan yang memiliki beberapa umum ketidakberwujudan yang diberikan oleh suatu pihak oleh pihak lainnya dan memberikan berbagai manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Setiap pemberi jasa perlu mengetahui, mengantisipasi, dan memenuhi kebutuhan seta keinginan pelanggan dengan memperhatikan karakteristik jasa.

Sedangkan jasa menurut hukum Islam di sebut juga *ijārah* yaitu merupakan transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu yang diartikan transaki atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui juga.

Adapun jasa *Unlock Sim Card* HP Esia adalah layanan yang dilakukan seseorang untuk membuka kunci pada HP Esia dengan menggunakan kode-kode tertentu guna agar HP itu dapat digunakan kartu lain selain kartu Esia atau digunakan operator lain selain operator Esia itu sendiri. Adapun untuk mengetahui apakah jasa *Unlock Sim Card* HP Esia dalam hukum Islam,

sebelumnya perlu di ketahui bagaimana status jasa atau layanan *Unlock Sim Card* HP Esia dalam hukum Islam.

Sebagaimana di jelaskan di bab III tentang jasa *Unlock Sim Card* HP Esia di WTC Surabaya, maka adapt di analisis melalui sudut pandang, yaitu :

1. Tinjauan dari segi perjanjian

Akad *ijārah* terjadi pada dua belah pihak, di situ pihak A memiliki manfaat dan di pihak lain B harus memberi imbalan. Dari masing-masing pihak harus memelihara isi perjanjian itu dan tidak boleh dibatalkan sephak kecuali ada persetujuan dari keduanya. Sebab perjanjian *ijārah* adalah perjanjian yang lazim di mana masing-masing pihak yang terkait dengan perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan, karena jenis perjanjian termasuk pada perjanjian timbale balik.

Karena sifat perjanjian *ijārah* itu timbal balik, maka untuk sahnya perjanjian maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : adanya kerelaan kedua belah pihak, mengetahui dengan sempurna barang yang di akadkan, dapat diserahkannya sesuatu berikut kegunaannya, bahwa manfaat hal yang mubah bukan hal yang diharamkan. Imam Hanafi menambahkan satu syarat akad *ijārah* yaitu hendaknya ongkos atau imbalan di ketahui.

Untuk mengetahui lebih lanjut apakah praktek jasa *Unlock Sim Card* HP Esia di WTC Surabaya, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip

pokok ajaran Islam atau belum, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dalam hal-hal yang berkaitan dengan jasa *unlock*.

Menurut fuqaha yang di kutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya *Fiqih Muāmalah*, perjanjian *ijārah* terjadi pada dua belah pihak, di mana satu pihak harus memberi manfaat, dan pihak-pihak yang lain harus memberi imbalan. Adapun kedudukan jasa *Unlock Sim Card* di sini sebagai *ajir* karena ia mempunyai kemanfaatan yang dapat digunakan, namun kegunaan di sini bukan berupa benda tapi berupa profesi, atau di kenal dengan sebutan *ijārah* amal. Dalam melakukan kerjanya jasa *Unlock Sim Card* pada HP Esia berfungsi sebagai *unlocker*. Profesi itu merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Sebab tidak sedikit orang yang pandai dalam hal teknik operasional telekomunikasi.

Kedua belah pihak harus mengetahui dengan sempurna, barang yang akan diakadkan serta dapat diserahkannya sesuatu serta kegunaannya. Karena akad *ijārah* yang terjadi dalam jasa *unlock* merupakan bentuk akad *ijārah* amal, maka wujud yang diberikan bukan dalam bentuk barang tapi berbentuk jasa atau tenaga manusia.

Dalam proses jasa *Unlock Sim Card* HP Esia, sebelumnya ada akad antara si pemilik barang dengan pihak jasa *unlock*, di mana keduanya telah mengetahui dengan jelas masalah yang diakadkan, yaitu akad membuka

kunci HP Esia yang telah dilakukan oleh pihak *unlocker*. Maka ia telah memperoleh apa yang diinginkannya yaitu dengan membuka kunci dengan memakai kode-kode tertentu pada HP Esia dengan sempurna oleh pihak *unlocker*.

Dalam hal ini pihak pen-*unlock* berkewajiban untuk membayar provisi atas kerja yang telah dilakukan oleh pihak *unlocker* ini sesuai dengan tarif yang lazim di pakai atau di dapat di perjanjian sebelumnya. Dalam ajaran Islam mengenai provisi dari hasil sewa ini harus disebutkan dengan jelas jumlah dan kadarnya, karena hal ini merupakan salah satu syarat sahnya akad *ijārah*.

Setelah kita mengetahui, bahwa perjanjian jasa *Unlock Sim Card* HP Esia yang terjadi antara orang yang men-*unlock* dan *unlocker* merupakan perjanjian timbal balik di mana salah satu pihak harus ada pemberi manfaat yaitu berupa proses *Unlock Sim Card* pada HP Esia dan pihak lain adanya pemberian imbalan provisi maka perjanjian ini sudah bisa dikategorikan sebagai perjanjian *ijārah*. Dalam hukum Islam, *ijārah* (jasa) bertujuan menyerahkan manfaat kepada orang lain.

Dari uraian di atas, penulis menganalisa bahwa dalam hukum Islam tentang jasa *Unlock Sim Card* HP Esia sudah memenuhi rukun dan syaratnya kalau di lihat dari segi perjanjiannya yaitu dengan adanya akad

